

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam hidup. Kesehatan sendiri tidak dapat terlepas dari upaya pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Tempat penyelenggara pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang terbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek bahwa, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya (Menkes, 2017). Dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan tempat sarana pelayanan kefarmasian yang diberlakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Menkes 2016).

Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan untuk pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam kegiatan menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung serta bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan tentang sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Menkes, 2016).

Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Menkes 2016). Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek bekerja sebagai di bawah bimbingan seorang

Apoteker yang bertugas sebagai Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki surat ijin apotek. Memberikan pelayanan informasi obat yang diberikan kepada pasien dengan jelas dan dalam penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan pasien adalah salah satu tanggung jawab seorang Tenaga Teknis Kefarmasian kepada pasien dan bertanggung jawab terbesar dari seorang tenaga kefarmasian merupakan dalam menghormati hak pasien untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi dari pasien (Effan, 2018).

Dari uraian di atas Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL atau Pratik Kerja Lapangan di instan farmasi guna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek, meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek serta meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan Pratik Kerja Lapangan (PKL)

Tujuan dari Pratik Kerja Lapangan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah :

1. Meningkatkan pemahaman terutama bagi mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Manfaat dari Praktek Kerja Lapangan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
 - b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional di Apotek.
 - c. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Bagi Kampus
 - a. Dapat menjalin kerja sama dengan institusi tempat PKL.
 - b. Dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja program studi terkhusus untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh institusi tempat PKL.
 - c. Menjadikan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidang kefarmasian.
3. Bagi Apotek
 - a. Bisa dijadikan bahan masukan bagi apotek untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan di masa akan datang, berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa selama PKL.
 - b. Dapat membagi ilmu kepada peserta Praktik Kerja Lapangan.